



ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN KUR BERBASIS AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BERTAIS MANDALIKA

Ni Wayan Padmi¹, Nengah Sukendri²

¹⁻²Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia

Email: wayanpadmi81@gmail.com , sukendri1984@gmail.com

*Penulis Korespondensi: wayanpadmi81@gmail.com

Abstract. *Sharia-based People's Business Credit (KUR) financing is one of the banking sector's efforts to support the capital needs of micro, small, and medium-sized enterprises. This study aims to analyze the application of the Murabahah bil Wakalah contract in KUR financing and to identify obstacles to its implementation at PT Bank Syariah Indonesia's Bertais Mandalika Branch. This study employs a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews, and documentation, and was analyzed descriptively based on information obtained in the field. The research findings indicate that the financing mechanism includes the submission of application forms and required documents; verification of prospective customers' financial information through the Financial Services Authority's Financial Information Service System; business feasibility surveys and analyses; the signing of financing agreements; and the disbursement of funds. In a Murabahah bil Wakalah arrangement, the bank grants the customer the authority to purchase the necessary goods. Once the purchase is completed in accordance with the authorization, the Murabahah transaction is executed at a selling price consisting of the cost price and the agreed-upon margin. The assessment of prospective customers also takes into account their profile, business conditions and prospects, financial information, and collateral. The challenges identified include prospective customers' poor credit histories, scheduling conflicts for contract signings, customers' limited understanding of Sharia principles and contract mechanisms, and insufficient financial documents or collateral. These findings indicate that the smooth flow of financing is influenced not only by the bank's analysis process but also by the readiness of documents, adherence to schedules, and customer understanding. Therefore, education regarding contracts and coordination of the financing process needs to be improved. The research findings are expected to serve as input for banks in improving their services and helping customers understand the mechanisms of Sharia-compliant KUR.*

Keywords: *Murabahah bil Wakalah Agreement, BSI, KUR, Financing, MSMEs*

Abstrak. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis prinsip syariah menjadi salah satu upaya perbankan dalam mendukung kebutuhan modal usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad Murabahah bil Wakalah dalam pembiayaan KUR serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan meliputi pengajuan formulir dan dokumen persyaratan, pemeriksaan informasi keuangan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, survei dan analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, serta pencairan pembiayaan. Dalam penerapan Murabahah bil Wakalah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Setelah proses pembelian dilakukan sesuai kuasa, transaksi Murabahah dilaksanakan dengan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan margin yang telah disepakati. Penilaian calon nasabah juga mempertimbangkan profil, kondisi dan prospek usaha, informasi keuangan, serta jaminan. Kendala yang ditemukan meliputi catatan kredit calon nasabah yang kurang baik, ketidaksesuaian jadwal penandatanganan akad, keterbatasan pemahaman nasabah mengenai prinsip syariah dan mekanisme akad, serta dokumen keuangan atau jaminan yang belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa kelancaran pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh tahapan analisis bank, tetapi juga oleh kesiapan dokumen, kedisiplinan jadwal, dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad dan koordinasi proses pembiayaan perlu ditingkatkan. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi bank dalam memperbaiki pelayanan dan membantu nasabah memahami mekanisme KUR syariah.

Kata kunci: Akad Murabahah bil Wakalah, BSI, KUR, Pembiayaan, UMKM

1. LATAR BELAKANG

Perbankan melalui perannya sebagai perantara keuangan, secara strategis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia memberikan sistem keuangan alternatif yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa penggunaan bunga (riba). Berbeda dengan perbankan konvensional yang menitikberatkan hubungan kreditur dan debitur atas dasar imbalan bunga, perbankan syariah mendasarkan aktivitas penyaluran dananya pada akad-akad transaksi yang jelas, seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah (OJK, 2025). Karakteristik di atas menegaskan bahwa pembiayaan syariah bukanlah sekadar pemberian pinjaman uang, melainkan transaksi riil berbasis akad yang sah secara fikih maupun regulasi positif.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan instrumen pembiayaan yang penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk KUR Syariah biasanya didistribusikan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) melalui kombinasi akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah (Safitri et al., 2023). Dalam skema ini, akad atau perjanjian Murabahah berfungsi sebagai transaksi jual beli barang modal/bahan baku dengan menegaskan harga pembelian dan margin keuntungan yang disepakati. Adapun akad atau perjanjian Wakalah diterapkan sebagai perjanjian pelengkap (tabarru') pemberian izin dari bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan langsung dari pemasok, mengingat bank tidak menyimpan persediaan produk secara fisik (Azis & Azizah, 2022).

Meskipun skema Murabahah bil Wakalah menawarkan fleksibilitas operasional, penerapannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan pemahaman (kesenjangan literasi) di tingkat nasabah. Pembayaran angsuran rutin yang mencakup harga pokok dan margin kerap dipersepsikan sama dengan pembayaran pokok dan bunga pada kredit konvensional. Septiawan et al. (2021) menegaskan bahwa minat dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan produk perbankan syariah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh literasi keuangan syariah. Selain aspek literasi, transparansi penetapan margin, penentuan kriteria kelayakan nasabah melalui *Risk Acceptance Criteria (RAC)* dan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), serta alur

operasional sejak pengajuan hingga pelunasan menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan syariah (Fikri & Ramin, 2026).

Menurut penelitian terdahulu yang telah mengkaji pembiayaan KUR dan akad Murabahah di berbagai kantor cabang BSI. Seperti penelitian yang dilakukan Ilham (2025) meneliti metode penentuan biaya dan margin di BSI KCP Pinrang, Hairunnisa et al. (2023) juga menganalisis aspek hukum akad Wakalah di BSI KCP Makassar serta Nurhayati & Harianti (2023) berfokus pada metode perhitungan margin di BSI KCP Morowali. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus secara parsial dalam satu elemen saja seperti metode margin atau penilaian jaminan tanpa membedah mekanisme pembiayaan secara komprehensif dari awal hingga akhir.

Dua aspek utama yang menjadi *research gap* dalam studi ini. Pertama, pada penelitian ini telah melakukan pemetaan komprehensif atas seluruh tahapan operasional pembiayaan KUR Murabahah bil Wakalah, mulai dari tahapan promotional/screening, hingga tahapan pencairan. Penelitian ini berfokus pada BSI KCP Bertais Mandalika yang memiliki karakteristik demografis dan ekonomi nasabah spesifik. Kawasan Bertais dikenal sebagai pusat perdagangan dan sentra UMKM di Kota Mataram, sehingga pola transaksi, kebutuhan modal kerja, serta profil risiko nasabahnya berbeda dibandingkan lokasi penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan peneliti selama melaksanakan kegiatan magang di BSI KCP Bertais Mandalika, salah satu fasilitas yang paling dicari dan diminati oleh UMKM lokal adalah produk BSI KUR. Berdasarkan data internal operasional dari hasil wawancara Lalu Alan sebagai marketing pembiayaan KUR rata-rata pengajuan BSI KUR di KCP Bertais Mandalika mencapai 20 hingga 25 berkas pembiayaan per bulan dan dapat mencapai 3,5 M penyaluran dana KUR pada UMKM, dengan dominasi penggunaan untuk modal kerja, pembelian barang dagangan pasar, dan penambahan pasokan bahan baku. Kondisi ini masih ditemukan beberapa kendala teknis operasional, seperti ketidaksesuaian waktu penandatanganan akad Wakalah dan Murabahah serta pemahaman nasabah yang masih menganggap margin sebagai bunga.

Mengingat pentingnya menjaga kepatuhan syariah sekaligus efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, penelitian ini berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan KUR Berbasis Akad Murabahah Bil Wakalah pada KCP Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais Mandalika” ini sangat krusial untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi literatur pembiayaan syariah serta masukan praktis bagi BSI KCP Bertais Mandalika dalam mengoptimalkan layanan KUR syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad Murabahah bil Wakalah dalam proses pembiayaan KUR pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dan penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR berbasis akad Murabahah bil Wakalah, baik kendala teknis operasional maupun kendala yang berkaitan dengan pemahaman nasabah.

2. KAJIAN TEORITIS

Murabahah bil Wakalah

Dalam transaksi Murabahah terdapat dua pihak utama yang berpartisipasi yaitu, nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan harga pembelian ditambah margin yang disepakati oleh pembeli dan penjual, bank menjual produk yang dibutuhkan nasabah. Penjualan Murabahah berbeda dari penjualan biasa karena penjual menjelaskan secara gamblang biaya barang dan margin keuntungan yang diinginkan kepada pembeli (Safitri et al., 2023).

Kata "Murabahah" berasal dari "Ar-Ribhu," yang diterjemahkan menjadi "An-namaa," yang berarti berkembang dan tumbuh (Safitri et al., 2023). Syafi'i Antononio mendefinisikan Murabahah sebagai penjualan produk dengan margin keuntungan yang telah ditentukan atau disepakati. Harga jual ditetapkan untuk jangka waktu sesuai perjanjian. Penjual wajib menghitung margin keuntungan dan memberikan harga pokok produk yang dibeli (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Al-Wakalah sendiri merupakan pengalihan wewenang dari satu orang yang bertindak sebagai pihak pertama kepada orang lain yang bertindak sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang akan diwakili. Pihak kedua hanya dapat bertindak sejauh wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, tetapi jika wewenang tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, pihak pertama atau orang yang memberikan wewenang tersebut memikul tanggung jawab penuh untuk melaksanakan arahan tersebut (Azis & Azizah, 2022).

Pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat

Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung membentuk BSI. Penggabungan ketiga bank syariah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dengan menyediakan layanan, cakupan, dan kemampuan permodalan yang lebih luas (Hasanah et al., 2022).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). KUR merupakan program pembiayaan yang didukung oleh pemerintah dengan suku bunga atau margin yang disubsidi sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha. Meskipun memperoleh dukungan pemerintah, dana yang disalurkan dalam program KUR berasal sepenuhnya dari bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk untuk menyalurkan. Pendanaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis akan investasi dan modal kerja (Safitri et al., 2023). Melalui lembaga penjaminan seperti lembaga Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan lembaga Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), pemerintah menawarkan bantuan berupa jaminan risiko kredit sebagian, khususnya sebesar 70–80%. Dengan demikian, karena dana KUR berasal dari lembaga penyalur, mekanisme dan ketentuan penyalurannya ditetapkan oleh masing-masing lembaga berdasarkan prinsip pembiayaan yang berlaku (Hasanah et al., 2022). KUR Syariah secara khusus bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menyediakan akses pembiayaan bagi sektor usaha produktif. Lembaga Keuangan Syariah, yang bertindak sebagai distributor program tersebut menyediakan uang KUR Syariah sebagai sumber dana (Safitri et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi dan memahami fenomena yang diteliti, untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika untuk mengumpulkan informasi yang tidak bias dan komprehensif tentang proses dan

pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah (Safitri et al., 2023). Menurut Sari et al. (2023), pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tulisan dari individu atau seseorang serta perilaku yang dapat diamati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan awal terhadap objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman umum tentang keadaan lapangan, perilaku, tindakan, dan isu-isu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan verbal antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Zahra et al., 2026). Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi primer secara langsung, sehingga menjamin hasil yang akurat dan nyata. Daftar pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya berfungsi sebagai panduan untuk metode wawancara terstruktur. Selain itu, digunakan juga teknik wawancara terbuka diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada narasumber dalam menyampaikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai dokumen tertulis atau bukti yang relevan dengan penelitian, serta media visual dan audiovisual seperti gambar dan video. Data penelitian yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diperkuat dan dilengkapi dengan metode ini (Zahra et al., 2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Berdasarkan hasil wawancara dari marketing pembiayaan mikro yaitu M. Ihdal Umam menjelaskan bahwa pada penerapan akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah di BSI KCP Bertais Mandalika, nasabah atau pelanggan memiliki

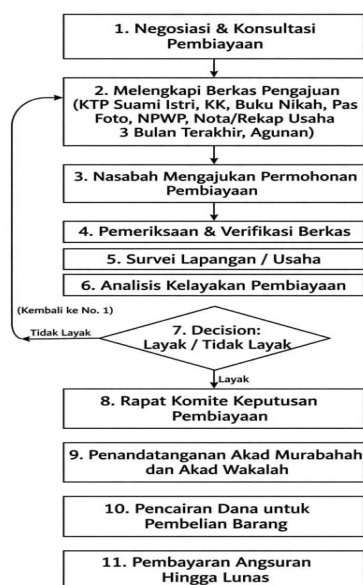
wewenang untuk membeli produk sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi jual beli dengan nasabah, BSI KCP Bertais Mandalika menetapkan harga jual yang mencakup harga perolehan barang dan margin keuntungan yang ditentukan oleh bank. Pembeli, yang juga dikenal sebagai nasabah, diharuskan membayar seluruh jumlah kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Prosedur transaksi menggunakan akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah, di mana bank memberikan wewenang (akad Wakalah) penuh kepada nasabah untuk membeli barang, dan bank akan menyediakan dana untuk membeli barang sesuai dengan preferensi nasabah. Transaksi dilanjutkan dengan akad atau perjanjian Murabahah, yang mencakup penjualan produk kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan, setelah barang diperoleh dan bank memiliki kepemilikan sah atas barang tersebut.

Hasil wawancara kedua dari Supervisor Kredit Mikro yaitu Agus Ridwan Supriadi mengatakan bahwa terdapat banyak tahapan sebelum menawarkan pendanaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bertais Mandalika salah satunya adalah melihat kelayakan usaha yang dijalankan melalui survei dan mengecek nama calon nasabah melalui *SLIK OJK* (Sistem Layanan Informasi Keuangan), yang dulu lebih dikenal dengan sebutan *BI Checking* untuk dapat melihat informasi keuangan calon nasabah dan melihat apakah nama calon nasabah tercatat punya pinjaman atau kredit di bank atau lembaga keuangan lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kredibilitas nasabah sebelum pembiayaan disalurkan, PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika melakukan analisis kelayakan pendanaan sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi. Proses analisis dilakukan mulai dari melihat profil dan latar belakang calon nasabah, kelayakan usaha, prospek usaha serta mengecek jaminan yang diberikan.

Penerapan pembiayaan Murabahah KUR membutuhkan dua pihak utama, yaitu nasabah adalah pembeli, dan bank adalah penjual. Mekanisme Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyediakan barang-barang yang

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan harga pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama (Ramadhani et al., 2025). Proses pengajuan pendanaan Murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika diawali dengan mengumpulkan formulir dan berkas persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan seperti KK, KTP, Buku Nikah, Pas Foto, NPWP, Rekap Usaha 3 bulan terakhir dan Buku tabungan 6 bulan terakhir. Setelah semua persyaratan lengkap dapat diserahkan dan pihak bank melakukan tahap survei ke lokasi usaha, untuk memverifikasi data dan menilai kelayakan pembiayaan. Apabila hasil survei dan analisis dinyatakan memenuhi syarat, proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian atau akad pembiayaan antara nasabah dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bertais Mandalika.

Bagan Alur Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah



Sumber: Hasil wawancara 2026

Kendala dan Hambatan dalam memberikan pembiayaan KUR

Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika merupakan cabang terkecil yang ada di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat namun terus mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Dapat terlihat dari pencapaian target dan aktifitas transaksi dan pembiayaan nasabah. Namun terdapat juga kendala dan

hambatan yang di hadapi BSI KCP Bertais Mandalika khususnya dalam melakukan prosedur pendanaan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masalah-masalah yang muncul akan menjadi hambatan bagi suatu organisasi (Safitri et al., 2023). Sebagaimana hasil dari wawancara Brand Manager Anang Muzaqi dan Supervisor Kredit Mikro Agus Ridwan Supriadi, menyatakan dalam proses pemberian pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, saat memeriksa informasi keuangan calon pelanggan atau nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, masih ditemukan nasabah yang memiliki catatan kredit kurang baik, misalnya karena belum melunasi pinjaman di Shopee atau pernah melakukan tunggakan pembayaran pinjaman di bank lain. Selain itu, proses penandatanganan akad kerap terhambat karena nasabah datang tidak mengikuti jadwal yang telah disepakati dengan bagian pemasaran, sehingga proses penginputan data menjadi tertunda. Kendala lainnya adalah masih adanya nasabah yang belum memahami bahwa BSI tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menerapkan akad atau perjanjian keuangan yang mematuhi hukum syariah, yaitu akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah. Sebagian nasabah juga belum mampu menyediakan jaminan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Informasi Keuangan

Pemeriksaan calon nasabah atau pelanggan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK masih menunjukkan adanya nasabah dengan catatan kredit kurang baik. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh pinjaman yang belum dilunasi di Shopee atau tunggakan pinjaman di bank lain. Catatan kredit tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan KUR.

b. Ketidaksesuaian Jadwal Penandatanganan Akad

Proses penandatanganan akad terkadang terhambat karena nasabah tidak hadir sesuai jadwal yang telah disepakati dengan marketing. Ketidaksesuaian jadwal ini

dapat menunda proses penginputan data dan penyelesaian tahapan pembiayaan berikutnya.

c. Kurangnya Pemahaman Nasabah Mengenai Prinsip dan Akad Syariah

Sebagian nasabah belum memahami bahwa BSI tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menerapkan akad atau perjanjian keuangan yang mematuhi hukum syariah, yaitu akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memengaruhi persepsi dan kesiapan nasabah dalam mengikuti proses pembiayaan.

d. Proses Pengajuan Pembiayaan Nasabah

Adapun beberapa kendala yang berasal dari calon pelanggan atau nasabah meliputi riwayat tunggakan pembiayaan di lembaga perbankan lain, keterbatasan dokumentasi keuangan yang lengkap dan sistematis sehingga menyulitkan bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan serta menilai risiko secara menyeluruh, rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah yang dapat memengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan produk pembiayaan syariah, serta keterbatasan dalam menyediakan agunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pembiayaan atau pendanaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dilaksanakan melalui pengajuan dokumen, pemeriksaan SLIK OJK, survei dan analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, serta pencairan. Memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli produk-produk yang dibutuhkan adalah cara pelaksanaan akad atau perjanjian Murabahah bil Wakalah. Bank kemudian menentukan harga jual, yang memperhitungkan harga pokok dan margin yang disepakati. Kendala pelaksanaannya meliputi catatan kredit calon nasabah yang kurang baik, ketidaksesuaian jadwal akad, pemahaman nasabah yang terbatas mengenai prinsip syariah, serta dokumen atau jaminan yang belum memadai. Untuk mengurangi kendala tersebut, bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah dan memperkuat koordinasi jadwal serta kelengkapan dokumen. Kesimpulan ini terbatas pada temuan di satu kantor cabang; penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak cabang atau nasabah.

DAFTAR REFERENSI

- Azis, M., & Azizah, L. M. (2022). Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah*, 6(2), 160-190.
- Fikri, A., & Ramin, M. (2026). Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1-13.
- Hairunnisa, Ilyas, M., & Mustarin, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Kantor Cabang Makassar 1. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 222-236.
- Hasanah, U., Fitiani, N., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144-158.
- Ilham, M. (2025). Analisis Penentuan Biaya dan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang. IAIN Parapare. Retrieved from <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11960/>
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola kualitas layanan perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhayati, A., & Harianti, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z Kota DKI Jakarta. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 10-22. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no2.388>
- OJK. (2025). *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- Ramadhani, M., Fitri, D., & Yaswirman, Y. (2025). Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukittinggi Kcp Pasar Aur. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1738-1748.
- Safitri, M. R., Kartini, T., & Martaseli, E. (2023). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2),

307-324.

- Sari, Y. N., Faizal, M., & Meriyati, M. (2023). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Praktik Pelayanan ATM Pada Bank BTN KC Syariah Kapten Ahmad Rivai Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 41-54.
- Septiawan, A., Safe'i, A., & Fitri, Y. S. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Aksesibilitas, Perilaku Keuangan dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Pada Penggunaan Jasa Perbankan Syariah. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Hala*, 2(1), 58-81.
- Zahra, F. A., Rulitawati, R., & Yeni, T. (2026). Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palembang Sudirman: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23236-23242.